



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KEPALA DESA MALANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo tentang penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
17. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 37/HK.03.1.Kpt/3311/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo nomor 230/PP.05.3-SD/3311/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 28 November 2017 perihal pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) meliputi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggungjawab kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KELIMA : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) meliputi :

- a. Staf Sekretariat Urusan Teknis bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan;
- b. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik bertugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia pemilihan kecamatan, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS).

- KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 1 Desember 2017

KEPALA DESA MALANGAN

ttd

MARYATNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo;
2. Camat Bulu;
3. Ketua PPK Bulu;
4. Ketua Panwascam Bulu;
5. Ketua PPS Desa Malangan ;
6. Para Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 November 2017

TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DESA MALANGAN

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	MARIMAN	-	Sekretaris Desa	Sekretaris
2	SUPARNO	-	Kepala Dusun IV	Staf Urusan Teknis
3	SAMSUDI	-	Kepala Dusun I	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

KEPALA DESA

ttd

MARYATNO